



MEMORANDUM OF AGREEMENT
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PANCASILA
DENGAN
SINERGI INOVASI BERSAMA (SIBER) NUSANTARA PUBLISHER GROUP

TENTANG
PENINGKATAN PROGRAM KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG EKONOMI, BISNIS DAN
HUMANIORA

Nomor : 106/D/FEBUP/VII/2024
Nomor : 01/SP/VII/2024

Pada hari ini **Sabtu**, tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Jakarta, **PARA PIHAK** yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Harnovinsah, AK., M.Si., CA., CMA., CIPSAS.**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila, yang berkedudukan di Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Ir. Nandan Lima Krisna, MM, CQM, CMA, CFRM.**, Direktur SIBER NUSANTARA Publisher Group, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sinergi Inovasi Bersama (SIBER) Nusantara Publisher Group, yang berkedudukan di Jl. Marina Raya Jl. Pantai Indah Kapuk No.1, Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14470, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerjasama yang saling membawa manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling membawa manfaat dengan memberdayakan potensi, keahlian, dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan daya saing masing-masing lembaga.
2. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan peningkatan program kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi, bisnis dan humaniora.
3. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta lembaga dalam upaya meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam perjanjian kerjasama ini adalah sebagai berikut:

1. Mengedukasi dosen junior khususnya dalam penulisan artikel ilmiah.
2. Meningkatkan H indek di Google Scholar dan SINTA.
3. Memprioritaskan *publish* pada *current issue*.
4. Support sebagai *host* atau *co-host*.
5. Mendapatkan kredit/*point* untuk Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dan rekognisi bagi dosen yang memenuhi kriteria sebagai editor atau reviewer pada SIBER NUSANTARA Publisher Group.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

Semua pihak dari kerjasama ini memiliki hak dan kewajiban terhadap pelaksanaan kerjasama dengan mengacu pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati, membawa manfaat serta berkelanjutan.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerjasama ini akan diatur, disusun dan disetujui bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu **2 (dua) tahun** terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri perjanjian kerjasama ini;
3. Apabila perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud ayat (2), maka pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini;

PASAL 6
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)

1. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) maka kerjasama ini dapat dilakukan evaluasi dengan berdasarkan kesepakatan bersama.
2. Selain karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan dalam mengakhiri perjanjian kerjasama ini.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional dan atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 9
SANKSI

PARA PIHAK sepakat apabila terdapat pelanggaran dan/atau melanggar ketentuan maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan baik.

PASAL 10
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. **PARA PIHAK** sepakat dapat menggunakan hak kekayaan intelektual dalam batasan penggunaan untuk kepentingan kemajuan bersama sesuai yang tercantum pada nota kesepahaman ini.
2. Apabila terdapat produk yang memiliki hak kekayaan intelektual dari kerjasama ini maka **PARA PIHAK** memiliki hak kekayaan intelektual sesuai dengan kesepakatan yang akan diatur kembali pada tambahan perjanjian ini.

PASAL 11
KORESPONDENSI

Pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh masing-masing pihak dalam melaksanakan *implementation arrangement* harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui *electronic mail (e-mail)* dengan alamat sebagai berikut:

Pihak Pertama : UNIVERSITAS PANCASILA

Alamat : Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630

Telepon : 021-7270133

E-mail : dekanat.febup@univpancasila.ac.id

UP : Dr. Harnovinsah, AK., M.Si., CA., CMA., CIPSAS.

Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Pihak Kedua : SIBER NUSANTARA PUBLISHER GROUP

Alamat : Jl. Marina Raya Jl. Pantai Indah Kapuk No.1, Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14470

Telepon :

E-mail :

UP : Prof. Dr. Ir. Nandan Lima Krisna, MM, CQM, CMA, CFRM..

Jabatan : Direktur SIBER NUSANTARA Publisher Group

**PASAL 12
KETENTUAN LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) atau amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 13
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama dibuat dan ditandatangani serta dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**. Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermeterai, dan berlaku sejak ditandatangani.

**PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS
UNIVERSITAS PANCASILA**



**Dr. Harnovinsah, AK., M.Si., CA., CMA.,
CIPSAS.**

**PIHAK KEDUA
DIREKTUR SINERGI INOVASI
BERSAMA (SIBER) NUSANTARA
PUBLISHER GROUP**



**Prof. Dr. Ir. Nandan Lima Krisna, MM,
CQM, CMA, CFRM.**